



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMAYA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Semaya Nomor 10 / PP.04.1-BA/5203042001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Semaya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMAYA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semaya
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMAYA,



(M. GUNTUR PANDUGARA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SEMAYA KECAMATAN
SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMAYA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ASRIANI	Perempuan
2	JUSLINA MARIANI	Perempuan
3	MAHENDRA IRAWAN	Perempuan
4	SITI JAMIATUL HURIAH	Perempuan
5	SUBUR	Laki-Laki
6	USMAN	Laki-Laki
7	ZULHAKIM	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL GAPUR	Laki-Laki
2	HERMAN	Laki-Laki
3	JUM'ATUN ADAWIYAH	Perempuan
4	LINA ANDANI	Perempuan
5	OGI ARIANSAH	Laki-Laki
6	RAMSUL HADI	Laki-Laki
7	SUHENDRAWATI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUL AFRIKA KASRI	Laki-Laki
2.	LALU PURNA WIRAWAN HADI	Laki-Laki
3.	M. ABDULLAH ISHAK	Laki-Laki
4.	M. SAMSUL HIDAYAT	Laki-Laki
5.	NILA NURMAYA SARI	Perempuan
6.	RENITA	Perempuan
7.	SUARNI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI IRAWAN	Laki-Laki
2.	MUHAMAD SYARIF	Laki-Laki
3.	MUHAMAD ZAINUL MAJDI	Laki-Laki
4.	MUHAMMAD ANAN ABDULLAH	Laki-Laki
5.	NUR ELIANA	Perempuan
6.	ROSI HERLINA	Perempuan
7.	WIWIN SUS INDRA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. SUHAILI FIQRI	Laki-Laki
2.	M. ZULIADI	Laki-Laki
3.	MASTAH, S. Pd	Perempuan
4.	MUHAMAD SOFIAN AL ASHARI	Laki-Laki
5.	MUHLI, QH	Laki-Laki
6.	SAEFUL BAHRI	Laki-Laki
7.	TOHRI, S. Pd	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN CAHYADI	Laki-Laki
2.	HUSNIWANTO	Laki-Laki
3.	LISTIANINGSIH	Perempuan
4.	M. ALDI IRAWAN	Laki-Laki
5.	M. FIKRI HAEKAL	Laki-Laki
6.	MASTURIADI	Laki-Laki
7.	ROSIAN INDRIANI	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALMATOMI SUHENDRA	Laki-Laki
2.	HASAN WIJAYA	Laki-Laki
3.	M. PAUZI	Laki-Laki
4.	MUHANI	Perempuan
5.	MULIANA ASTUTI	Perempuan
6.	NURMALA DEWI	Perempuan
7.	ROHANA CANDRA DEWI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M..FAHMI IRWAN MAULIDI	Laki-Laki
2.	M.IRSAL SYAFI'I	Laki-Laki
3.	MUHAMMAD ROSLI	Laki-Laki
4.	RABIATUL ADAWIYAH	Perempuan
5.	SONI SUKMA	Laki-Laki
6.	SRI WAHYUNI	Perempuan
7.	EKA ROHMAYANI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BIA RENSI	Perempuan
2.	HELDIAN JULITASARI	Perempuan
3.	HUSRIWATI	Perempuan
4.	MARIADI	Laki-Laki
5.	MUKLISIN	Laki-Laki
6.	NURUL PAIZAL	Perempuan
7.	SYAMSUL MA'ARIF	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGUN SUKMA AZANI	Perempuan
2.	LULUK PUSPAWATI	Perempuan
3.	M. MIKROYADI	Laki-Laki
4.	M. ZAENAL ABIDIN	Laki-Laki
5.	M. ZULFAN IJTIHAD	Laki-Laki
6.	NURUDIN SYAHIDU IRAWAN	Laki-Laki
7.	SAIPUL ARIPIIN	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI NOVIANTI	Perempuan
2.	HALMADANI SAPUTRA	Laki-Laki
3.	INDRAJI BAYU PAMUNGKAS	Laki-Laki
4.	ISWAN PAHMI	Laki-Laki
5.	KUSUMAWATI	Perempuan
6.	MASWANDI	Laki-Laki
7.	NURMAYA ASKIT	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUKRIADI	Laki-Laki
2.	ERNA SUSILAWATI	Perempuan
3.	M. FAISAL HARIATI	Laki-Laki
4.	MAHRUP, S. Pd	Laki-Laki
5.	MASYUNITA UTARI	Perempuan
6.	MUHAMAD MASWANDI	Laki-Laki
7.	VENI APRILIA	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	Laki-Laki
2.	AZHARI WILDANI	Laki-Laki
3.	M. IRWAN SYAWAL	Laki-Laki
4.	MURIAH	Perempuan
5.	NURHASANAH	Perempuan
6.	ROMI AZHARI	Laki-Laki
7.	ROSDIANA	Perempuan

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	Laki-Laki
2.	ARDIAN ILHAM	Laki-Laki
3.	HAERANI	Perempuan
4.	MALA ISMAYANI	Perempuan
5.	MUH. IDRIS	Laki-Laki
6.	ROSMAYANTI	Perempuan
7.	YUNI ULFAHRI	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI SURYANI	Perempuan
2.	HAMDIAH	Perempuan
3.	HARNIWATI	Perempuan
4.	MANSUR AHMAD	Laki-Laki
5.	NISFI WANGI	Perempuan
6.	SUMARNI	Laki-Laki
7.	ZAINUL ARIFIN	Laki-Laki

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU APRISANDI	Laki-Laki
2.	DHONI KADRI	Laki-Laki
3.	M. AL HAZAM	Laki-Laki
4.	M. SIBAWAIHI	Laki-Laki
5.	NURMALA SARI	Perempuan
6.	SUPIATI	Perempuan
7.	ZAENUDIN	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMAYA



(M. GUNTUR PANDUGARA)